



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 65/Pdt.G/2013/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kota Singkawang,, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 65/Pdt.G/2013/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang men
Maret 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur
Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 26 Maret 2007;
1. Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ANAK, lahir tanggal 22 April 2007 sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang setahun, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi masih bisa diatasi bersama;
6. Bahwa pada tanggal 25 April 2008 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang ke Palembang;
7. Bahwa sejak sepulangnya Tergugat tersebut sampai saat ini lebih kurang 5 tahun, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya dan sekarang Penggugat sudah tidak mengetahui lagi alamatnya;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan melalui teman-teman Tergugat, tetapi teman-teman Tergugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
9. Bahwa selama meninggalkan Penggugat dan anak Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan dan anak;
9. Bahwa
10. Bahwa Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (1, 2 dan 4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
13. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
14. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh Bahwa menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 65/Pdt.G/2013/PA.Bky tanggal 1 Maret 2013 dan 1 April 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -; , tanggal 26 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1)
- b. Fotokopi surat keterangan Nomor:-, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah -, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.2);

Bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI 1 telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 4 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah nikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat sejak April 2008 dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya; berselisih
 - Bahwa, saksi dan penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain bertanya kepada keluarga / teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat
 - Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2 telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak beberapa bulan setelah nikah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi dan malas bekerja namun masih bisa diatasi. Kemudian Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa pamit Penggugat April 2008 dan selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah mengirim kabar, dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa, saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain bertanya kepada keluarga / teman-temannya, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyerahkan uang i'wadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti pelanggaran ta'lik talak tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa te Bahwa
dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, namun karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir di persidangan, maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendorong mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi telah gagal, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 jo. Pasal 65, 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab Al Jashshash halaman 329 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim ;

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لاحق له

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap
sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P.1) dan Surat Keterangan (kode P.2), telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985, bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah.;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diucapkannya dahulu sesaat setelah akad nikah dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 25 April 2008, telah tidak memberi nafkah dan telah membiarkan Penggugat lebih dari 5 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang, bukti P.1, bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 23 Maret 2007;
- Bahwa awalnya rumah tangga harmonis namun sejak beberapa bulan setelah nikah masalah ekonomi, tergugat malas untuk bekerja dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak 25 April 2008 dan setelah itu tidak pernah kembali, tidak pernah member kabar dan tidak pula memberi nafkah;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Menimbang berpendapat bahwa telah terbukti Tergugat melanggar janji ta'lik talak angka 1,2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, oleh karenanya thalak satu khul'i dapat ditetapkan oleh Majelis sesuai dengan maksud pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam kitab Syarkawi At-Tahrir juz II hal.302 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya: “Barang siapa yang menggantungkan thalaq pada suatu keadaan maka jatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan taklik talak Tergugat, Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga jatuhlah talak satu khul'i dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap diri Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dimana pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Timur Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 H. oleh kami MUKHROM, S.H.I sebagai Ketua Majelis, FIRMAN WAHYUDI, S.H.I dan DENDI ABDURROSYID, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi MASRY MUSLIM, BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I

MUKHROM, S.H.I, M.H



2. DENDI ABDURROSYID, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

MASRY MUSLIM, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 75.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 100.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 266.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)